



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 84/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN - 1
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tambahan - 1;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Junc to Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 dilakukan mulai tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan - 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-011. 329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi;
 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Oleh PPK dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi (Model A.Tb1.2-KWK);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 58/BA/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan – 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN - 1 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan – 1 Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 2.718 Orang, terdiri atas 1.297 Laki-laki dan 1.421 Perempuan, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Model A.Tb1.3-KWK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah TPS Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 4.091 TPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 27 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

Lampiran : Keputusan KPU Kab. Sukabumi
 Nomor : 84/Kpts/KPU-Kab-011.329980/X/2015
 Tanggal : 27 Oktober 2015

MODEL A.TB1.3-KWK



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKABUMI
 TAHUN 2015**

KABUPATEN/KOTA : SUKABUMI
 PROVINSI : JAWA BARAT

NO	NAMA TPS	JML DESA /KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANTAR GADUNG	7	63	42	40	82	
2	BOJONGGENTENG	5	63	-	-	-	
3	CARINGIN	9	75	13	12	25	
4	CIAMBAR	6	74	15	8	23	
5	CIBADAK	10	145	46	37	83	
6	CIBITUNG	6	42	6	8	14	
7	CICANTAYAN	8	80	46	41	87	
8	CICURUG	13	175	42	33	75	
9	CIDADAP	6	49	1	3	4	
10	CIDAHU	8	103	11	5	16	
11	CIDOLOG	5	37	2	5	7	
12	CIEMAS	9	92	16	10	26	
13	CIKAKAK	9	73	30	23	53	
14	CIKEMBAR	10	114	14	24	38	
15	CIKIDANG	12	103	82	62	144	
16	CIMANGGU	6	38	17	13	30	
17	CIRACAP	8	84	55	41	96	
18	CIREUNGHAS	5	53	15	28	43	
19	CISAAT	13	201	112	160	272	
20	CISOLOK	13	91	95	72	167	
21	CURUG KEMBAR	7	58	7	7	14	
22	GEGER BITUNG	7	71	5	9	14	
23	GUNUNG GURUH	7	86	14	15	29	
24	JAMPANG KULON	11	61	15	10	25	
25	JAMPANGTENGAH	11	101	18	17	35	
26	KABANDUNGAN	6	73	33	27	60	
27	KADUDAMPIT	9	100	15	5	20	

NO	NAMA TPS	JML DESA /KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	KALAPA NUNGGAL	7	75	64	59	123	
29	KALIBUNDER	7	52	10	7	17	
30	KEBONPEDES	5	65	31	24	55	
31	LENGKONG	5	47	2	1	3	
32	NAGRAK	10	143	27	16	43	
33	NYALINDUNG	10	79	27	26	53	
34	PABUARAN	7	84	-	-	-	
35	PALABUHANRATU	10	195	60	50	110	
36	PARAKANSALAK	6	69	9	7	16	
37	PARUNG KUDA	8	91	-	1	1	
38	PURABAYA	7	69	21	27	48	
39	SAGARANTEN	12	72	15	15	30	
40	SIMPENAN	7	103	23	32	55	
41	SUKABUMI	6	92	25	18	43	
42	SUKALARANG	6	63	66	65	131	
43	SUKARAJA	9	155	52	50	102	
44	SURADE	12	106	152	149	301	
45	TEGALBULEUD	8	75	26	23	49	
46	WALURAN	6	46	3	5	8	
47	WARUNGKIARA	12	105	41	7	48	
TOTAL		386	4.091	1.421	1.297	2.718	

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAHMAT

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada Tanggal : 27 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI